



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 216/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Syarat Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

- Pemohon** : Bonatua Silalahi
- Jenis Perkara** : Pengujian Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian norma Pasal Pasal 169 huruf r UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonan Pemohon adalah pengujian materiil konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan, yakni perihal uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 19 November 2025, hlm. 7-19]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, pukul 09.11 WIB.

Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, sekalipun Pemohon telah berupaya menyusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, namun secara faktual Mahkamah mendapatkan fakta dilakukan penambahan sistematika permohonan, yaitu dengan menambahkan bagian atau struktur baru berupa "Duduk Perkara" [vide Permohonan hlm. 6-10]. Berkenaan dengan penambahan tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami

apakah uraian dimaksud merupakan bagian dari kedudukan hukum atau bagian dari alasan-alasan permohonan.

Bahwa selain fakta adanya bagian atau struktur baru tersebut yang menurut Mahkamah hal tersebut tidak sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, setelah membaca secara saksama permohonan, Mahkamah mendapatkan fakta-fakta lain sebagai berikut.

1. Pada bagian alasan-alasan permohonan memuat rumusan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 dengan menyatakan, “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat” [vide Permohonan hlm. 11]. Padahal, rumusan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang lengkap adalah sebagai berikut:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;”

Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah adalah norma yang tidak lengkap atau bukan merupakan norma sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami secara benar dan utuh norma apa yang sesungguhnya yang hendak dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

2. Pada bagian lain alasan-alasan permohonan, Pemohon telah mencantumkan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, di antaranya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 [vide Permohonan hlm. 10, 14, dan 15]. Sekalipun Pemohon telah mencantumkan dasar pengujian, secara faktual Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang memadai dan meyakinkan Mahkamah ihwal adanya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Padahal, uraian perihal pertentangan dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan hal esensial untuk menjadi dasar bagi Mahkamah dalam menilai ada atau tidaknya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian.
3. Selain fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, pada bagian alasan-alasan permohonan terdapat fakta hukum lain, yaitu Pemohon mempertentangkan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 dengan sistem hukum Kearsipan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Perka ANRI Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis [vide Permohonan hlm. 13]. Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah tidak memahami maksud Pemohon mempertentangkan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Perka ANRI Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis dimaksud. Terlebih, pertentangan dimaksud tidak dikaitkan dengan dasar pengujian pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.
4. Pada bagian petitum permohonan Pemohon di antaranya memohon sebagai berikut.  
Petitum angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: “memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyesuaikan proses verifikasi dan penelitian administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden agar selaras dengan makna konstitusionalitas amar angka 2 di atas” dan petitum angka 5 memohon kepada Mahkamah untuk: “memerintahkan Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan

Daerah untuk melaksanakan kewenangan autentikasi arsip sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 serta selaras dengan makna konstitusional sebagaimana amar angka 2 di atas”, serta Petitum angka 6 memohon kepada Mahkamah untuk: “memerintahkan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini”. Ihwal petitum-petitum tersebut, rumusan yang demikian adalah rumusan petitum yang tidak lazim sehingga sulit untuk dipahami oleh Mahkamah dalam pengujian undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan *a quo* yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.